

**PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI KEPOLISAIN RESOR TOJO UNA-UNA***Settlement Of Traffic Cases Resulting In
Death At The Tojo Una-Una Resort Police Station*Idris H. Umar^{a*}, Hamdan Hi. Rampadio^a, Andi Nurul isnawidiawinarti Achmad^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, idrishapid3@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, Hamdanrampadio22@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, noeroelallang@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Kecelakaan Lalu Lintas; Restorative Justice; Tindak Pidana; Resor Tojo Una Una;</p> <p>Artikel History Received: 08 Oktober 2025 Accepted: 09 Oktober 2025 Published: 13 Oktober 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This study aims to determine the application of restorative justice in resolving criminal acts of traffic accidents that cause loss of life in the jurisdiction of the Tojo Una-Una Police Resort and its obstacles. This research method is empirical research, which is a legal research method that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society or research conducted on actual conditions that occur in society, with the aim of finding facts that are used as research data, which are then analyzed to identify existing problems that ultimately lead to problem resolution. The results of the study indicate that the application of restorative justice in resolving criminal acts of traffic accidents that cause loss of life can be resolved if both parties agree. However, there are several obstacles in resolving criminal cases of traffic accidents that cause loss of life, namely the existence of parties who do not agree because not all parties want to reconcile, not finding an agreement, intervention or pressure from third parties, lack of understanding regarding restorative justice. With strong regulations, a comprehensive understanding, and an intensive approach to the psychological conditions of victims and their families, the application of restorative justice will be carried out effectively and fairly.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una serta hambatanya. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian</p>

menunjukkan bahwa penerepan restorativ justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat diselesaikan apabila kedua belah pihak sama-sama sepakat. Namun terdapat beberapa Hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang ialah adanya pihak yang tidak sepakat karena tidak semua pihak mau berdamai, tidak menemukan kesepakatan, intervensi atau tekanan dari pihak ketiga. Kurangnya pemahaman terkait restorative justice. Dengan adanya regulasi yang kuat, pemahaman yang menyeluruh, serta pendekatan yang intensif terhadap kondisi psikologis korban dan keluarga, penerapan keadilan restoratif akan dapat dijalankan secara efektif dan adil

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan ketika terjadi pelanggaran maupun kejahatan aparat penegak hukum bekerja menjalankan fungsi sebagaimana semestinya melindungi kepentingan negara dan negaranya. Apabila suatu pelanggaran bersifat publik, maka pelanggaran tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, yang mengharuskan pemberlakuan sanksis sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku¹.

Negara hukum mencita-citakan agar hukum senantiasa wajib di tegakkan, di hormati serta dijalankan tanpa pengecualian oleh siapa saja. agar mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku. Hukum sebagai alat control sosial (*social control*) untuk masyarakat. Yang diartikan suatu proses yang di rencanakan ataupun tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak bahkan juga memaksa masyarakat agar mengetahui hukum yang berlaku.³

Peraturan lalu lintas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor. Terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu menyadarkan para pengemudi akan pentingnya mentaati rambu-rambu dan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.⁴ Suatu kecelakaan lalu lintas, pelaku tidak dengan sengaja pada awalnya melakukan tindakan, tetapi karena kelalaian atau kecerobohan, akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perilaku ini bisa mengakibatkan ancaman pidana penjara, tetapi dalam perkembangannya konsep *restorative justice* (secara kekeluargaan) hukuman pidana penjara adalah pilihan terakhir, dengan fokus pada rekonsiliasi antara kedua belah pihak dengan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

² Muliadi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

³ Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Siner Grafika, 2019.

⁴ Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov. S, "Penyuluhan Hukum Tentang Karakter Siswa Yang Tertib Berlalu Lintas Di Madrasah Aliyah Ddi Lonja," *Jurnal Abdi Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 37–46, <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4951>.

keluarga korban. Rekonsiliasi dicapai melalui kompensasi dan pemenuhan dari hak korban, ataupun keluarga korban. Penyelesaian dalam kejahatan kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui konsep hukum pidana, namun secara umum pelaku pidana dapat melakukan prosedur perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga adanya keputusan pada kedua belah pihak yang dapat mencapai kesepakatan damai.⁵

Peraturan Kepala Polisi Nasional (Perkap) dan Peraturan Jaksa Agung juga telah merekomendasikan penyelesaian kasus menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Orang pertama yang menggunakan istilah "keadilan restoratif" dalam konteks peradilan pidana adalah Albert Eglash. Dalam beberapa artikel pada tahun 1957, Eglash mengusulkan tiga jenis keadilan pidana, yaitu: (1) keadilan retributif, berdasarkan hukuman; (2) keadilan distributif, berdasarkan pengobatan terapeutik bagi pelanggar; dan (3) keadilan restoratif, berdasarkan restitusi (Eglash, 1958; Maruna, 2014; Van Ness et al., 2022).⁶

Masyarakat Indonesia mengenal konsep keadilan restoratif melalui adat istiadat, hukum adat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁷ Bahkan sebelum penerapan rezim khusus, Indonesia, yang terkenal dengan ideologi Pancasila, telah memiliki esensi keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut menjadi formal dan memasuki sistem peradilan anak (Maidina Rahmawati dkk., 2022). Hal ini dicontohkan oleh Sila 4 Pancasila, yang menekankan "kebijaksanaan terbimbing dalam perundingan perwakilan." Masyarakat Indonesia mengenal konsep keadilan restoratif melalui adat istiadat, hukum adat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebelum penerapan rezim khusus, Indonesia, yang terkenal dengan ideologi Pancasila, telah memiliki esensi keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut menjadi formal dan memasuki sistem peradilan anak (Maidina Rahmawati dkk., 2022). Hal ini dicontohkan oleh Sila 4 Pancasila, yang menekankan "kebijaksanaan terbimbing dalam perundingan perwakilan."

Dalam Penyelesaian perkara tersebut biasanya menggunakan sistem perdamaian dalam masyarakat antara kedua belah pihak. Dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sudah diatur tentang penanganan tindak pidana melalui sistem *Restorative Justice*, dimana penyelesaian tersebut melalui perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan, dalam penyelesaian tersebut berisi tentang pertanggung jawaban dari pelaku terhadap korban yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun cacat fisik hingga mengakibatkan kematian

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (culpa), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian.⁸

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban, Edisi Pertama* (Jakarta: Siner Grafika, 2011).

⁶ Aminuddin Kasim, Abdul Muthalib Rimi, Abdurrahim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 97–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756207>

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

⁸ Asep Nugroho, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani, "Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut

Restorative justice salah satu upaya penyelesaian perkara pidana pada sistem mekanisme peradilan pidana menitikberatkan pada pemulihan dan pemidanaan berubah komunikasi berupa proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk membuat kesepakatan bersama tentang penyelesaian perkara pidana yang terdapat keadilan dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula, dan memulihkan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum namun fakta hukumnya terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengandidasarkan pada perdamaian⁹

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas di jalan yang tidak diduga dan tidak diharapkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan korban luka ringan atau berat, korban meninggal dunia dan kerusakan materiil.¹⁰

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* (peraturan kepolisian tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*) memperkuat penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara di kepolisian. Penerapan *restorative justice* di kepolisian dibagi berdasarkan ruang lingkup kegiatan berupa: (a) penyelenggaraan fungsi reserser kriminal; (b) penyelidikan; atau (c) penyidikan.¹¹

Table 1 : Data Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tojo Una-Una Tahun 2022-2024

No	Kasus yang meninggal dunia	2022	2023	2024
1	Diselesaikan di pengadilan	2	3	1
2	Diselesaikan secara <i>restorative justice</i>	1	2	1

Sumber: Unit satuan lalu lintas (laka lantasi) Polres Tojo Una-Una Tahun Desember 2024.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kanid gakkum Sat Lantas Polres Tojo Una-Una. Bersama Bapak Ananias Marlinus Sari S.H. mengatakan prosedur umum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh Unit Laka Lantas Polres tojo una-una sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan

Masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan melalui telepon, datang langsung ke kantor polisi atau melalui petugas yang sedang bertugas di lapangan. Setelah polisi menerima

Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan,” *Veritas* 8, no. 2 (2022): 21–39, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>.

⁹ Hotmarta Adelia Saragih, “Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” 85, no. 2071– 79 (2023).

¹⁰ Steni Feni Ema Mubalus, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya,” *Sosied* 6, no. 1 (2023): 182–97.

- laporan tentang adanya peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemudian Kanit Gakkum memberikan petunjuk arahan kepada petugas Unit Laka Lantas sebelum mendatangi TKP.
2. Respon Cepat ke TKP
Unit satuan lalu lintas segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan. Tindakan awal meliputi memberikan pertolongan pertama kepada korban, petugas dihibau tidak memindahkan korban yang mengalami cedera serius, seperti patah tulang tanpa bantuan medis profesional dan petugas mengamankan TKP agar tidak membahayakan pengguna jalan lain, petugas juga mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan menandai lokasi untuk melakukan olah TKP.
 3. Olah TKP
Petugas melakukan olah TKP untuk mencari dan mengamankan barang bukti seperti pecahan kendaraan, ceceran oli atau darah (bila ada) dan goresan di jalan. Selanjutnya petugas melakukan dokumentasi dengan memotret posisi kendaraan, korban, dan kondisi lingkungan sekitar (cuaca, marka jalan, penerangan), posisi kendaraan dan korban di beri tanda menggunakan kapur atau penanda fisik lain sebagai bahan analisis.
 4. Pemeriksaan
Petugas memeriksa kondisi kendaraan (rem, roda, sistem kendaraan) untuk menentukan penyebab teknis kecelakaan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi, penumpang, saksi mata dan korban di lokasi maupun di kantor polisi dan identitas para pihak dicatat dan dikaitkan dengan dokumen kendaraan serta SIM.
 5. Penyidikan Dan Penetapan Status Hukum
Setelah olah TKP dan pemeriksaan awal, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana.
 6. Evakuasi dan pengamanan barang bukti
Kendaraan yang kecelakaan dievakuasi dari lokasi dan diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
 7. Penyelesaian kasus

Kasus dapat diselesaikan melalui jalur hukum non pengadilan seperti *restorative justice* kasus dapat di selesaikan apabila kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara *restorative justice*. Kasus ini dapat diselesaikan secara pengadilan apabila keluarga korban menuntut atau melapor pelaku dan tidak sepakat untuk di selesaikan secara *restorative justice*.¹²

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama keluarga korban yang berada di daerah kepolisian Resor Tojo Una-Una. Wawancara yang penulis lakukan Bersama ibu Sulfia b. rata yang dimana ibu ini adalah istri dari korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa. kecelakaan yang terjadi di desa sansarino Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

yang dimana ibu Sulfia menyampaikan bahwa sebagai keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas, ia dan keluarganya lebih memilih penyelesaian kasus secara kekeluargaan dibandingkan melalui proses hukum formal. Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa peristiwa kecelakaan tersebut merupakan bagian dari takdir Tuhan, di mana kecelakaan yang menimpa almarhum suaminya diyakini sebagai cara Tuhan dalam mencabut nyawa, bukan semata-mata karena unsur kesengajaan dari pihak pelaku

Lebih lanjut, Ibu Sulfia juga menjelaskan bahwa jika kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ia mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari proses hukum yang

¹² H Santlantas Polres Tojo Una-Una Bapak Ananias Marlinus Sari S, *Wawancara Bersama Kanit Gakkum Satlantas Polres Tojo-Una Una*, n.d.

panjang, yang tidak hanya akan membebani dirinya sebagai pihak korban, tetapi juga pihak pelaku yang sebenarnya bukanlah orang jahat. Dalam pandangan Ibu Sulfia, pelaku adalah orang biasa yang melakukan kelalaian, dan bukan pelaku kriminal dengan niat jahat. Oleh karena itu, pendekatan *restoratif* dan kekeluargaan dianggap lebih bijak dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.¹³

Penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga dari pihak pelaku, yaitu Bapak Kolang, yang merupakan sepupu dari pelaku. Dalam wawancara tersebut, Bapak Kolang menyampaikan bahwa keluarga pelaku sangat menyesali kejadian tersebut dan memiliki pandangan bahwa kasus ini lebih tepat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Menurut mereka, kejadian tersebut murni merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, tanpa ada unsur kesengajaan atau niatan untuk mencelakakan, apalagi menghilangkan nyawa orang lain

Bapak Kolang juga menyampaikan bahwa perbuatan pelaku terjadi karena kelalaian, bukan karena niat jahat. Oleh sebab itu, menurut mereka, menghukum pelaku secara pidana melalui jalur pengadilan bukanlah langkah yang tepat, karena akan memberikan beban moral dan psikologis yang berat, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Apalagi, pasca kejadian tersebut, pihak pelaku juga mengalami tekanan batin dan trauma yang mendalam.

Lebih lanjut, keluarga pelaku juga menyampaikan bahwa jika kasus ini diproses hingga pengadilan, maka bukan hanya pelaku yang akan menderita, tetapi juga seluruh anggota keluarga, karena proses hukum bisa berlarut-larut dan berdampak pada hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai, musyawarah, dan kekeluargaan, yang menurut mereka lebih adil secara sosial dan lebih manusiawi¹⁴.

Selain melakukan wawancara Bersama keluarga korban dan pelaku penulis juga melakukan wawancara Bersama masyarakat, yang dimana penulis juga meminta pandangan dan pendapat masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama bapak Haris ia berpendapat terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa ataupun kecelakaan lalu lintas lain yang tidak sampai menimbulkan hilangnya nyawa penyelesaian secara *restorative justice* tersebut merupakan hal yang sangat relevan dan manusiawi melihat kecelakaan tersebut adalah hal yang tidak disengaja dan tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan juga kecelakaan adalah perbuatan yang tidak ada unsur disengaja dan niatan untuk melakukan hal tersebut bedah sama perbuatan tindak pidana membunuh yang dimana perbuatan tersebut murni karena ada niatan atau ada dendam terhadap orang tersebut. Maka dari itu akan lebih baik kalau tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara kekeluargaan yang dimana ini lebih manusiawi.¹⁵

Penyelesaian perkara lalu lintas oleh pihak penyidik satlantas Polres Tojo Una-Una dilakukan umumnya pada saat perkara-perkara yang belum dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak jaksa penuntut umum pihak penyidik umumnya memfasilitasi penyelesaian diluar pengadilan karena adanya permintaan dari para pelaku tindak pidana. Bentuk fasilitas yang diberikan oleh pihak kepolisian ialah memberikan waktu kepada para pihak pelaku dan korban untuk bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di Polres Tojo Una-Una ataupun ditempat yang disepakati untuk melakukan negosiasi. Hasil kesepakatan yang disepakati oleh antara kedua belah pihak harus dituangkan dalam perjanjian yang tertulis dan diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada lagi tuntutan yang diberikan oleh kedua belah pihak. Dan

¹³ Ibu Sulfia B.Rata, *Wawancara Bersama Istri Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.

¹⁴ Bapak Kolang, *Wawancara Bersama Keluarga Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.

¹⁵ Bapak Haris, *Wawancara Bersama Masyarakat*, n.d.

perjanjian yang telah disepakati wajib diikuti dan ditaati berdasarkan apa yang telah disepakati dan bersifat mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Bersama Kanit Gakkum Satlantas Polres Tojo Una-Una. Pada umumnya antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas pada saat dilakukan penanganan oleh pihak penyidik meminta untuk diselesaikan secara damai (*restorative justice*) sehingga pihak kepolisian selaku penyidik memberikan ruang, kesempatan dan juga memfasilitasi hal tersebut guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁶

B. Hambatan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una

Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa tidak berjalan secara semestinya banyak hambatan-hambatan yang didapatkan sehingga kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Adapun beberapa hambatan yang didapatkan dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana:

1. Tidak semua pihak mau berdamai
Tidak semua keluarga korban bersedia menempuh jalur damai atau menyetujui penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa bahwa tindakan pelaku terlalu fatal dan menunjukkan kelalaian yang berat, sehingga mereka menganggap bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui proses hukum formal di pengadilan.
Keluarga korban menolak berdamai karena menganggap bahwa perbuatan pelaku tidak hanya sekadar kesalahan biasa, tetapi telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia, yang bagi mereka adalah hal yang sangat sakral dan tak tergantikan. Mereka meyakini bahwa hukuman pidana yang setimpal, bukan hanya kompensasi materi atau permintaan maaf, adalah satu-satunya bentuk keadilan yang pantas bagi pelaku.
Lebih lanjut, bagi sebagian besar keluarga, nyawa tidak dapat diukur dengan materi. Uang atau kompensasi tidak dapat menghapus penderitaan emosional, trauma, atau kehilangan yang mereka alami. Mereka menganggap bahwa penyelesaian secara damai justru bisa mengurangi nilai keadilan, seolah-olah nyawa bisa dibeli dengan uang.
Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar kasus diselesaikan melalui jalur pengadilan, meskipun memakan waktu dan energi yang lebih besar. Sikap ini lahir dari dorongan untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang objektif, yang menurut mereka hanya bisa dicapai dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.
2. Tidak menemukan kesepakatan
proses negosiasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, banyak ditemukan kendala dalam mencapai titik temu antara pihak korban dan pelaku. Salah satu hambatan yang menonjol adalah ketidaksepakatan mengenai besaran kompensasi yang ditawarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.
Keluarga korban merasa bahwa bentuk kompensasi yang diajukan pelaku tidak mencerminkan keadilan, baik secara moral maupun materiil. Mereka menganggap bahwa nilai yang ditawarkan terlalu rendah dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, terutama ketika insiden tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, misalnya, pihak pelaku menawarkan kompensasi sebesar Rp 40 juta yang menurut

¹⁶ Santlantas Polres Tojo Una-Una Bapak Ananias Marlinus Sari S, *Wawancara Bersama Kanid Kaggum Satlantas Polres Tojo-Una Una*.

keluarga korban merupakan nilai yang sangat kecil dan tidak mencerminkan keseriusan serta tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.

Bagi keluarga korban, kehilangan nyawa tidak dapat dinilai dengan uang, dan mereka menganggap bahwa selain kehilangan anggota keluarga, mereka juga mengalami kerugian lain, seperti trauma psikologis, kehilangan penghasilan (jika korban adalah tulang punggung keluarga), serta kerusakan kendaraan akibat insiden tersebut. Karena itu, tawaran kompensasi yang dianggap terlalu rendah justru memunculkan ketidakpercayaan dan kekecewaan, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai.

Situasi ini memperlihatkan bahwa dalam penerapan *restorative justice*, nilai kompensasi yang adil dan layak menjadi faktor penting agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka proses pemulihan melalui pendekatan damai menjadi sulit untuk dilaksanakan dan berisiko berakhir pada penyelesaian melalui jalur hukum formal.

3. Intervensi atau tekanan dari pihak ketiga

Dalam beberapa kasus proses penyelesaian hukum, khususnya yang mencoba menggunakan pendekatan *restorative justice*, kerap kali mengalami gangguan akibat adanya intervensi atau tekanan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berasal dari lingkungan keluarga korban maupun pelaku, atau bahkan dari luar keluarga yang memiliki pengaruh sosial, jabatan, atau kedekatan personal.

Misalnya, dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai kekeluargaan dan hierarki sosial, seseorang yang memiliki jabatan tinggi, status sosial terhormat, atau dikenal sebagai tokoh masyarakat, sering kali dianggap lebih didengar daripada pihak-pihak lain. Dalam konteks ini, mereka bisa memberikan tekanan atau arahan yang memengaruhi keputusan keluarga baik mendorong untuk berdamai maupun sebaliknya, menolak segala bentuk perdamaian.

Dalam kasus tertentu, keluarga korban yang awalnya ingin menyelesaikan secara damai bisa berubah sikap karena adanya tekanan dari anggota keluarga besar yang merasa bahwa perdamaian akan merendahkan harga diri keluarga atau mencederai rasa keadilan. Sebaliknya, pelaku atau keluarganya juga bisa dipengaruhi oleh tokoh berpengaruh yang ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin demi menjaga nama baik atau reputasi sosial.

Tekanan seperti ini tidak hanya menghambat proses perdamaian, tetapi juga bisa memicu konflik baru yang memperkeruh suasana. Alih-alih fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara adil, proses *restorative justice* menjadi bias, penuh kepentingan, dan tidak lagi murni berdasarkan keinginan tulus para pihak utama (korban dan pelaku).

Oleh karena itu, dalam implementasi *restorative justice*, penting untuk memastikan bahwa proses berjalan secara independen, netral, dan tanpa paksaan, agar hasil yang dicapai benar-benar berdasarkan kesadaran dan kesepakatan bersama. Hal biasa ini dapat mengambat proses damai atau memicu konflik tambahan.

4. Kurangnya pemahaman terkait *restorative justice*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa masyarakat sepenuhnya belum memahami bahwa *restorative justice* bukanlah sekadar "damai" atau "pengampunan". *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif korban/keluarga, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik¹⁷. Hal inilah yang juga menjadi poin sering terjadinya hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas

¹⁷ Hasil wawancara bersama masyarakat Ibu Radia R. Neje.

diselesaikan secara *restorative justice* yang dimana ketidak tahuan tersebut akan menghambat dalam proses penyelesaian tindak pidana itu sendiri.

Hambatan-hambatan tersebut sering terjadi karena proses penyelesaian kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian bersentuhan langsung dengan aspek emosional, keadilan publik, pemahaman hukum, dan integritas sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan alternatif seperti *restorative justice* membutuhkan kondisi yang matang secara sosial, hukum, dan psikologis dari semua pihak yang terlibat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat menjadi pendekatan yang efektif dan berkeadilan, asalkan dilakukan secara sukarela, adil, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum. Pendekatan ini sangat bergantung pada niat baik semua pihak dan dukungan sistem hukum yang memadai. Dan penerapan *restorative justice* dapat terjadi ketika adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara keluarga korban dan juga pelaku maupun keluarga dari kedua belah pihak. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik ada beberapa hal yang menjadi faktor hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang melalui mekanisme *restorative justice*, adapun yang menjadi hambatan ialah tidak semua pihak mau berdamai, tidak menemukan kesepakatan, intervensi atau tekanan dari pihak ketiga dan juga kurangnya pemahaman terkait *restorative justice*.

Saran

Agar terciptanya penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa secara *restorative justice* harus memberikan ruang bagi keluarga korban bahwa proses *restorative justice* harus benar-benar menghormati hak dan perasaan keluarga korban, termasuk memberi waktu dan ruang untuk berpikir sebelum memutuskan damai. dan proses perdamaian tidak boleh dipaksakan, dan harus berjalan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban, Edisi Pertama*. Jakarta: Siner Grafika, 2011.
- Bapak Haris. *Wawancara Bersama Masyarakat*, n.d.
- Bapak Kolang. *Wawancara Bersama Keluarga Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Hotmarta Adelia Saragih. “Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” 85, no. 2071– 79 (2023).
- Ibu Radia R. Neje. “Wawancara Bersama Masyarakat,” n.d.
- Ibu Sulfia B. Rata. *Wawancara Bersama Istri Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.
- Kasim, Aminuddin, Abdul Muthalib Rimi, Abdurrahim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 97–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756207>.
- Muliadi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nugroho, Asep, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani. “Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif

Keadilan.” *Veritas* 8, no. 2 (2022): 21–39. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>.

Santlantas Polres Tojo Una-Una Bapak Ananias Marlinus Sari S, H. *Wawancara Bersama Kanid Kaggum Satlantas Polres Tojo-Una Una*, n.d.

Steni Feni Ema Mubalus. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya.” *Soscied* 6, no. 1 (2023): 182–97.

Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov. S. “Penyuluhan Hukum Tentang Karakter Siswa Yang Tertib Berlalu Lintas Di Madrasah Aliyah Ddi Lonja.” *Jurnal Abdi Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 37–46. <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4951>.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Siner Grafika, 2019.